

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.<sup>1</sup> Salah satu bidang hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan Warga Negara Indonesia sendiri yaitu hukum pidana.<sup>2</sup> Pembaharuan hukum pidana yang merupakan suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>3</sup>

Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan satu dengan yang lain, karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Di dalam kehidupan terdapat norma-norma yang sangat berpengaruh di dalam menentukan perilaku anggota masyarakat tersebut. Norma-norma tersebut dibuat demi ketertiban dan keserasian di dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Nur Dwi Edie W and Gunarto, **Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8429/4063>

<sup>2</sup> Saviera Chntyara, **Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan**, Fakultas Hukum, UMS, Surakarta, 2018, h.2.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Jakarta: Kencana, 2010, h.29.

bersama, dan di antara norma-norma tersebut terdapat norma hukum.<sup>4</sup> Menurut M.H.

Tirtaamidjata, bahwa hukum adalah:

“semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.”<sup>5</sup>

Dengan demikian, keberadaan norma hukum tersebut sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena masyarakat menjadi tempat bagi dilahirkannya hukum yang bersangkutan. Sehingga dari terciptalah sebuah istilah di dalam bahasa latin, yakni *ubi societas, ubi ius*, yang artinya adalah “dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Dan dalam mempelajari norma hukum tersebut, tidak boleh terlepas dari mempelajari tentang manusia dan tingkah lakunya di dalam masyarakat.

Ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat lebih mengatur kepentingan perorangan, sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum. Dalam hal ini, hukum pidana termasuk hukum publik, dan hukum pidana lebih mempelajari norma-norma atau aturan-aturan hukum pidana dan pidananya. Tujuan dari mempelajari hukum pidana tersebut salah satunya adalah agar para petugas hukum dapat menerapkan aturan-aturan hukum pidana secara tepat

---

<sup>4</sup> Supriyono, **Criminology Study of Crime of Fencing the Stolen Goods**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8407/4068>

<sup>5</sup> <http://arengcilawu.blogspot.com/2013/01/selayang-pandang-hukum.html>, Diakses Tanggal 5 Maret 2021.

dan adil.<sup>6</sup> Serta fungsi hukum pidana pada umumnya adalah untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>7</sup> Oleh karena itu barang siapa yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum pidana Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam ketentuan tersebut maka dapat dikenai sanksi pidana.<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dan negara. Oleh karena itu dalam menyelesaikan berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

---

<sup>6</sup> Sumaryono and Sri Kusriyah, **The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

<sup>7</sup> Haris Wahyu Sunarno and Akhmad Khisni, **Analysis of Criminal Liability as Doer of Preening Criminal (Case Study in the Blora State Court)**, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8779/4074>

<sup>8</sup> Adam Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h.15.

menentukan apakah terbukti bahwa pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Dalam mekanisme peradilan pidana, proses peradilan sangat dituntut dalam menyesuaikan pada sistem digitalisasi dengan berkembangnya jaman saat ini. Dunia telah memasuki Era Revolusi Industri 4.0, di mana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, tak terkecuali sistem hukum. Di dalam tataran praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*. Selain Indonesia banyak pula negara-negara di dunia yang juga telah mengalami perkembangan di bidang hukumnya, dimana mereka telah menerapkan digitalisasi di sistem peradilannya, yakni termasuk di antaranya adalah negara Amerika Serikat. Jauh sebelum memasuki Era Revolusi Industri 4.0, Amerika Serikat telah lebih dulu mengenal *Virtual Civil Courts* sejak tahun 1998, di mana persidangan telah menggunakan media video conference dan telah mengenal *electronic filling* dan *case management software*.<sup>9</sup> Sehingga bagi Amerika Serikat, proses *Courts* yang dilakukan secara *online* sudah tidak menjadi hal yang asing bagi mereka.

Tahun 2020 yang ditandai dengan merebaknya Pandemi Covid-19 serta desakan dalam Revolusi 4.0, tidak hanya saksi atas perkembangan dan pematangan

---

<sup>9</sup> Lederer Fredric I, **The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's and Tomorrow's**, High Technology Courtrooms, Virginia, Faculty Publications, William and Mary Law School Scholarship Repository, 1999, h.800-801

teknologi digital yang diterapkan pada dunia sains semata.<sup>10</sup> Lebih dari itu, perkembangan penggunaan teknologi ke era *Internet of Things* (Iot) turut menyeret semua dimensi kehidupan masyarakat dari bidang perdagangan, transportasi, industri, kesehatan, pendidikan hingga sosial.<sup>11</sup> Hal ini tampak pula menggejala pada dimensi penegakan hukum (*rechioepassing or rechtshandhaving*) yang muncul pada ruang persidangan virtual melalui sarana *teleconference*.

Sejak pandemi covid-19 mulai mewabah ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020, banyak negara-negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara-negara yang tidak memberlakukan lockdown namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktik hukum. Meskipun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang menyebabkan resiko penyebaran virus covid-19 semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan

---

<sup>10</sup> Tien Y.Ting, Daniel Shu Wei, Lawrence Carin, Victor Dzau & Wong, **Digital Technology and COVID-19**, *Nature medicine*, Vol.26 No. 4, 2020, h.459-461.

<sup>11</sup> Winarsih, Maya Indriastuti, & Khoirul Fuad, **Impact of Covid-19 on Digital Transformation and Sustainability in Small and Medium Enterprises (SMEs): A Conceptual Framework**. *CISIS 2020: Complex, Intelligent and Software Intensive Systems*, 2020, h.471- 476



hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 2019 saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.<sup>12</sup>

Pembatasan interaksi sosial menyebabkan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk bagi Hakim dan Aparatur Peradilan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) harus bekerja atau melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work from Home/WFH*) secara bergantian. Dengan kondisi seperti itu MA harus mengeluarkan terobosan dalam bentuk Surat Edaran terutama terkait penyesuaian pola persidangan dipengadilan, terutama untuk perkara pidana yang sebelumnya persidangan dilakukan secara klasikal atau tatap muka harus dilakukan secara online jarak jauh atau *teleconference*.

Untuk mencegah Covid-19, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (SEMA No. 1 Tahun 2020). SEMA No. 1 Tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA No. 2 Tahun 2020 dan

---

<sup>12</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, **Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Covid-19**, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020, h.47

diubah lagi dengan SEMA No. 3 Tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparat peradilan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (work from home/WFH). WFH tersebut termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui teleconference. Kebijakan untuk melakukan persidangan secara elektronik diperkuat dengan adanya perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik untuk perkara tindak pidana selama pandemi Covid-19.

Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2020 beserta perubahannya dan perjanjian kerjasama antara MA, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyepakati untuk menyelenggarakan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik telah banyak dilakukan pada masa pandemic Covid-19. Kejaksaan Agung mencatat, sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindak pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menggelar persidangan secara elektronik sebanyak 40 perkara.<sup>13</sup>

Merujuk kepada ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia, hal ini dapat dikategorikan menjadi suatu bentuk terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna positif, namun demikian, bila diabstraksi, persidangan virtual masih menyisakan masalah, oleh karena itu dalam tulisan ini masalah tersebut dapat diklasifikasikan

---

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/>”Menyoal Payung Hukum Persidangan Online”, 9 Juli 2020, Diakses Pada Tanggal 5 April 2021.

menjadi tiga jenis: Pertama, problem yuridis-prosedural, hal ini bertolak dari pandangan kurang-mapannya payung hukum yang saat ini eksis, sebab belum diatur di dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Kedua, problem yuridis-substantif, hal ini secara spesifik menunjuk pada pengaplikasian sidang virtual untuk jenis perkara yang tidak mengizinkan persidangan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat. Hal mana yang selain diatur di dalam KUHAP Pasal 154 ayat (4) KUHAP juga merupakan sebuah asas dalam hukum pidana. Ketiga, problem teknis-empiris, yakni merujuk pada kondisi *riil* di lapangan, seperti ketidakstabilan internet dan kurang maksimalnya pembuktian pada saat persidangan virtual.

Hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan terhadap keefektifan sebuah proses peradilan pidana secara virtual dimana dampak-dampak yang terjadi adalah sebuah keputusan hukum yang dituntut tetap menghasilkan nilai kepastian hukum dan keadilan hukum yang hakiki. Berdasarkan problematika tersebut yang tertuang dalam latar belakang masalah dimana penulis melaksanakan penelitian pada lingkungan Pengadilan Negeri Blora.

Sehubungan dengan topik tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkannya dalam penelitian hukum dengan judul: **“Efektivitas Peradilan Pidana secara Virtual (Online) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Blora”**.

## **B. Rumusan Masalah**



Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Apa urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19?
2. Bagaimana efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora?
3. Apa hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19;
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengikuti perkembangan proses peradilan pidana di masa pandemic covid-19 secara virtual;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang efektifitas proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Instansi Penegak Hukum**

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemi covid-19.

#### **b. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kinerja pelaksanaan peradilan yang dilaksanakan para penegak hukum pada ruang lingkup Kabupaten Blora melalui Pengadilan Negeri Blora dimasa pandemi covid-19 secara metode virtual.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana dengan sistem virtual secara keefektifannya.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: *“That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness”* (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).<sup>14</sup>Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

---

<sup>14</sup> Nasution, **Sosiologi Pendidikan**, Jakarta, Bumi aksara, 1983, h.56

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi bahwa “Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan”.

## 2. Peradilan Pidana

Peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang.<sup>15</sup> Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana.<sup>16</sup>

Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan**, Jakarta, Sinar grafika, 2009, h. 90

<sup>16</sup> Tolib Effendi, **Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara**, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, h.145.

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.<sup>17</sup>

### 3. Virtual

Industri teknologi terus mengembangkan berbagai metode komunikasi. Komunikasi yang saat ini sedang populer adalah dilakukan secara virtual. Istilah virtual adalah mirip dengan sesuatu yang dijelaskan, biasanya menggunakan perantara internet, gawai, dan aplikasi. Virtual memiliki sinonim mirip atau maya. Bisa dikatakan pula bahwa virtual adalah segala komunikasi yang dilakukan secara maya untuk terhubung dengan lawan bicara. Tidak hanya mengandalkan internet, ruang komunikasi virtual adalah aplikasi. Ruang untuk melakukan banyak tipe komunikasi, entah itu teks, suara, video, dan berbagai panggilan lainnya. Jenisnya juga beragam, ada yang formal, informal, dan lain-lain.

Komunikasi virtual adalah komunikasi dimana proses penyampaian dan penerimaan pesan dengan menggunakan ( melalui ) cyberspace atau ruang maya yang bersifat interaktif.<sup>18</sup> Komunikasi virtual (*virtual communication*) tersebut yang dipahami sebagai reality sering disalahpahami sebagai “alam maya” padahal keberadaan sistem elektronik itu sendiri adalah konkrit dimana

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, **Sistem Peradilan Pidana Kontemporer**, Jakarta: Kencana, 2010, h. 6-7.

<sup>18</sup> Werner J. Severin, **Teori komunikasi: sejarah, metode, dan terapan di dalam media massa**, Jakarta; Kencana, 2001, h. 447



komunikasi virtual sebenarnya dilakukan dengan cara representasi informasi digital yang bersifat diskrit. Komunikasi virtual adalah cara berkomunikasi dimana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan melalui cyberspace atau biasa disebut dunia maya. Bentuk-bentuk komunikasi virtual pada abad ini sangat digandrungi setiap orang dan dapat ditemukan dimana saja serta kapan saja. Salah satu bentuk komunikasi virtual adalah pada penggunaan internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan menyediakan layanan fasilitas seperti *web*, *chatting (mIRC chat)*, dan *email*, *friendster*, *facebook* dan *twitter*. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk melakukan komunikasi, dan keberadaannya semakin membuat manusia tergantung.<sup>19</sup>

#### **4. Pandemi**

Penerapan ilmu epidemiologi dilakukan melalui investigasi terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan kesehatan agar bisa dikendalikan, misalnya saat terjadi wabah. Epidemiologi umumnya dilakukan pada lingkup masyarakat tertentu, mulai dari lingkup yang kecil hingga lingkup yang lebih besar. Misalnya, lingkungan perumahan, sekolah, daerah, negara, hingga dunia. Ada beberapa istilah dalam epidemiologi, yaitu endemi, epidemi,

---

<sup>19</sup> **Ibid**, h.458

wabah, dan pandemi. Semua istilah tersebut berhubungan dengan penyakit-penyakit yang bersifat serius.<sup>20</sup>

Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yang tergolong pandemi adalah HIV/AIDS dan COVID-19. Tidak hanya itu, influenza yang saat ini tampak ringan pun dahulu pernah menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori pandemi dan menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia.

#### 5. Covid-19

Virus corona termasuk superdomain biota, kingdom virus. Virus corona adalah kelompok virus terbesar dalam *ordo Nidovirales*. Semua virus dalam *ordo Nidovirales* adalah *nonsegmented positive-sense RNA viruses*. Virus corona termasuk dalam *familia Coronaviridae*, *sub familia Coronavirinae*, *genus Betacoronavirus*, *subgenus Sarbecovirus*. Pengelompokan virus pada awalnya dipilah ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan serologi tetapi sekarang berdasar pengelompokan filogenetik. Lebih jauh dijelaskan bahwa *subgenus Sarbecovirus* meliputi Bat-SL-CoV, SARS-CoV dan 2019-nCoV. BatSL-CoV awalnya ditemukan di Zhejiang, Yunan, Guizhou, Guangxi, Shaanxi dan Hubei, China. (4) Pengelompokan

---

<sup>20</sup> <https://www.alodokter.com/memahami-epidemiologi-dan-istilah-istilahnya/10> Agustus 2020, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021

yang lain memperlihatkan bahwa virus corona grup beta meliputi *Bat coronavirus* (BcoV), *Porcine hemagglutinating encephalomyelitis virus* (HEV), *Murine hepatitis virus* (MHV), *Human coronavirus 4408* (HCoV4408), *Human coronavirus OC43* (HCoV-OC43), *Human coronavirus HKU1* (HCoV-HKU1), *Severe acute respiratory syndrome coronavirus* (SARSCoV) dan *Middle Eastern respiratory syndrome coronavirus* (MERS-CoV).<sup>21</sup>

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>22</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya haru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang

---

<sup>21</sup> Schoeman D and Fielding BC, **Coronavirus envelope protein: current knowledge**, *Virology*, 2019, h.16:69

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, h. 67.

bersangkutan adalah efektif.<sup>23</sup> Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>24</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinoswki, Clarence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>25</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa:

---

<sup>23</sup> H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi**, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, h.375

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Remaja Karya Bandung, 1985, h.7

<sup>25</sup> H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Op.Cit**, 2013, h.308

*An effective legal system may be described as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. The effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:*

- a) *The intelligibility of its legal system;*
- b) *High level public knowledge of the content of the legal rules;*
- c) *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
  - a. *A committed administration and;*
  - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process.*
- d) *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and;*
- e) *widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>26</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J. Dias dalam Marcus Priyo Guntarto<sup>27</sup>, sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1) Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap;
- 2) Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;

---

<sup>26</sup> Clarence J. Dias, **Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries**, Wash. U.L. Q 147, 1975, h. 150

<sup>27</sup> **Ibid**



- 3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum;
- 4) Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa;
- 5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

- 1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target;
- 2) Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum;
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum;
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur;

5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>28</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>29</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.<sup>30</sup>

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas

---

<sup>28</sup> Marcus Priyo Gunarto, **Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi**, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h.71-71

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Bandung, 1996, h. 20

<sup>30</sup> H.S Salim dan Erlis Septiana Nurbani, **Op.Cit**, 2013, h.303

adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Selain itu William Chambliss dan Robert B. Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.<sup>32</sup>

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>33</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L. Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis;
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Jimly Ashidiqie dan M. Ali Safa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, h.39-40

<sup>32</sup> Robert B. Seidman, **Law Order and Power**, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, h.9-13.

<sup>33</sup> Soleman B. Taneko, **Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Press, Jakarta, 1993, h.47-48.

<sup>34</sup> Raida L. Tobing, dkk, **Efektivitas Undang-Undang Money Laundering**, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, h.11

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>35</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>36</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas

---

<sup>35</sup> Dominikus Rato, **Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, 2008, h.158

dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>37</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>38</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin

---

<sup>37</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, 2009, h. 385.

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, h.23



terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>39</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>40</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian atau kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi

---

<sup>39</sup> Achmad Ali, **Menguak Tabir Hukum** (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h.82-83

<sup>40</sup> **Ibid**, h.95.

bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

### **3. Teori Keadilan**

#### **a. Teori Keadilan Pancasila**

Filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang oleh bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa Indonesia.<sup>41</sup> Pancasila sebagai dasar negara sering disebut dasar falsafah negara (*phylosofiche grondslag*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan Negara, dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai Dasar Negara.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan hidup yaitu pandangan dunia atau way of life, yaitu bagaimana cara menjalani kehidupan. Sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup, Pancasila mengandung wawasan dengan hakekat, asal, tujuan, nilai,

---

<sup>41</sup> Burhanuddin Salam, **Filsafat Pancasilaisme**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, h.19

dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, baik secara perorangan maupun sosial.

Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Akan tetapi Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit yang sama hak dan kewajibannya. Persamaan ini mengartikan bahwa kesamaan hak yang sama bagi semua masyarakat dalam memperoleh keadilan hak asasinya. Sebagai contoh hak hidup, hak merdeka, hak menyatakan pendapat dan lain-lain. Sedangkan kesamaan proporsional

memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya dan prestasinya.

Karakteristik keadilan Pancasila jika dianalisis dengan *Theory of Justice* John Rawls memiliki kesamaan dengan pendapat Aristoteles. Kesamaan pendapat ini yaitu keadilan harus dipahami sebagai kesamaan. Manusia sebagai makhluk sosial harus memperoleh kesamaan di dalam hukum ataupun kesamaan dalam memperoleh keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Pandangan Rawls tersebut diyakinkan dengan ajaran Plato mengenai penggunaan hukum sebagai sarana keadilan yaitu berangkat dari idealismenya tentang "negara ideal" dimana tiap orang berkesempatan menikmati keadilan dalam arti setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh keadilan.

Nilai keadilan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-2 dan sila ke-5 berupa:

- 1) Dalam sila ke-2 terkandung nilai kemanusiaan yang adil, antara lain: mengakui martabat manusia, perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, pengertian manusia yang beradab yaitu manusia yang memiliki potensi daya cipta, rasa, karsa, dan keyakinan sehingga jelas adanya perbedaan antara hewan dengan manusia;

2) Di dalam sila ke-5 terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: perwujudan keadilan dalam kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, cita-cita masyarakat adil makmur materiil-spiritual, seimbang antara hak dan kewajiban dan menghormati hak orang lain, cita-cita kemajuan dan pembangunan.

Salah satu pilar untuk bisa dikatakan negara hukum adalah adanya pengadilan yang merdeka, bebas, independen dan melahirkan putusan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, pelaksanaan pengadilan (kekuasaan kehakiman) tersebut telah diatur dalam sebuah Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman harus mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Proses peradilan yang dilakukan diharapkan mampu memberikan keadilan bukan hanya kepastian hukum semata.

Secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jelas diterangkan bahwa “Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai makna bahwa segala putusan hakim harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini sangat luas dan penting, karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab hakim kepada pencari keadilan dan masyarakat Keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, dengan kata lain keadilan yang demikian tidak berarti hukum itu selalu menyamaratakan setiap orang.<sup>42</sup>

Secara yuridis normatif, apa yang selama ini dijalankan oleh para hakim di negara Republik Indonesia ini dan telah menjadi wacana diskusi baik di kalangan para penegak hukum itu sendiri maupun oleh kalangan masyarakat pendamba keadilan, sebab bukan rahasia lagi, bahwasanya harapan umumnya masyarakat yang memasukkan perkaranya ke Pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan. Tapi kenyataannya bukanlah keadilan yang diperoleh, melainkan sekedar kepastian hukum secara normatif belaka.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>42</sup> Adriana Pakendek, **Cerminan Keadilan Bermartabat Dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila**, FH Univ.Madura, Jurnal YUSTITIA Vol. 18 No. 1 Mei 2017, h.33



Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>43</sup>

**b. Teori Keadilan Perspektif Islam**

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, hukum dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.34

عَنْ وَيْنَهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتَاءِ وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللهُ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ ۖ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-qur'an dari akar kata 'adl itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata 'adl dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam Al-qur'an.<sup>44</sup>

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan Al-qur'an agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesama warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan

---

<sup>44</sup> Afifa Rangkuti, **Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam**, UIN, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, Januari-Juni 2017, h. 6

seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an*.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>45</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (*social legal research*) untuk mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya yang ada dan muncul di masyarakat

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press, 1986, h.14.

terhadap masalah yang diteliti atau memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi.<sup>46</sup>

Dalam *sosio legal research* hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna simbolik dari perilaku sosial sebagaimana termanifestasikan dan tersimak dari aksi dan interaksi mereka.<sup>47</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>48</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.

---

<sup>46</sup> Rony Hanitijo Soemitro, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.34

<sup>47</sup> Soetandyo Wignjosebroto, **Silabus Metode Penelitian Hukum**, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2011, h. 1.

<sup>48</sup> Nawari Hadari, **Metode Penelitian Hukum**, Yogyakarta Gajah Mada University Press, 1987, h .25.

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corono Virus Disease 2019

(Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tatanan Normal Baru.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan



data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan instansi terkait. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Negeri Blora.

b. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan kelompok subyek yaitu hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana di masa Pandemi Covid-19 secara virtual dan menemukan hukum terhadap peristiwa yang telah terbukti. Dalam hal ini penulis mengambil *data sample* berupa putusan dari Pengadilan Negeri Blora.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana, Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum Komunikasi Visual, Tinjauan Umum Pandemi Covid-19.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) Urgensi pembentukan dasar hukum proses peradilan pidana dalam kondisi pandemi covid-19, (2) efektifitas terhadap proses peradilan pidana secara virtual dalam kondisi pandemi covid-19 terhadap bekerjanya sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Blora, (3) hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaan proses peradilan pidana secara virtual di masa pandemic covid-19 pada Pengadilan Negeri Blora.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.